



PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D)
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Papua Barat disebutkan bahwa pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan;
- b. bahwa guna meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap mutu produk pangan segar, perlu dibangun sistem pengawasan terhadap keamanan pangan di Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pengawasan keamanan pangan agar berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) di Provinsi Papua Barat;

-
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

-
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS
KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
(OKKP-D) PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pangan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pangan Provinsi Papua Barat.
6. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disingkat OKKP-P adalah Institusi atau Unit Kerja di lingkup Departemen Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan Pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian Daerah.
7. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKP-D adalah Institusi atau Unit Kerja di lingkup Departemen Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan Pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.

-
8. Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian adalah Tata cara dalam bentuk, tanggungjawab posedur sumber daya organisasi untuk menerapkan sistem jaminan mutu pada proses budidaya, pasca panen dan pengolahan pangan hasil pertanian.
 9. Pangan Hasil Pertanian adalah pangan dari tanaman yang meliputi produk hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan serta pangan yang berasal dari hewan meliputi produk hewan dan hasil peternakan dan juga pangan dari produk perikanan dan hasil perikanan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
 10. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian berkesinambungan oleh OKKP-P untuk memberikan Jaminan Tertulis kepada OKKP-D bahwa Sistem Jaminan Mutu yang diterapkan telah sesuai dengan persyaratan standar yang diacu.
 11. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penertiban sertifikat terhadap Sistem Manajemen Mutu Barang dan Jasa sebagai pengakuan diterapkan Sistem Jaminan Mutu.
 12. Sertifikat adalah Jaminan Tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah terakreditasi/atau ditunjuk untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
 13. Sertifikat Hasil Uji atau Laporan Hasil Uji adalah Dokumen yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang mencantumkan hasil pengujian atas

contoh produk yang telah diuji menurut spesifikasi, metode uji atau standar tertentu.

14. Hazard Analysis Critikal Point yang selanjutnya disingkat HCCP adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan keamanan produk pangan.
15. Inspektur/Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah personil yang secara resmi ditugaskan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan untuk melakukan Pengawasan Penelitian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan yang ditentukan.
16. Keamanan Pangan adalah kondisi upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
17. Persyaratan keamanan pangan adalah standar dari ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
18. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya untuk bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
19. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh pangan hasil pertanian sesuai spesifikasi/ metode uji.

-
20. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan pangan, makanan dan minuman.
 21. Prima 1 adalah perangkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik baik serta cara produksinya ramah lingkungan.
 22. Prima 2 adalah perangkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
 23. Prima 3 adalah perangkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
 24. Good Agriculture Practice yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya yang baik dan benar, ramah lingkungan dan prinsip *tracibility* (sesuatu produk yang dapat ditelusuri asal usulnya, dari pasar sampai kebun).
 25. Good Manufacturing Practice yang selanjutnya disingkat GMP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara memproduksi pangan agar bermutu aman dan layak dikonsumsi.
 26. Good Handling Practice yang selanjutnya disingkat GHP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara penanganan pangan agar bermutu aman dan layak dikonsumsi.
 27. Good Farming Practice yang selanjutnya disingkat GFP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya ternak agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi.

-
28. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha asal hewan.

B A B II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Papua Barat.

Bagian Kedua KEDUDUKAN

Pasal 3

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah lembaga non struktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sertifikasi dan Pelabelan terhadap hasil produk pangan pertanian segar serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian di Provinsi Papua Barat.

-
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan sertifikasi pangan hasil pertanian (Prima 3, Prima 2, Prima 1, GFP, GHP dan GMP/NKV);
 - b. pelaksanaan kegiatan audit yang ditugaskan OKKP-P dalam rangka registrasi pangan hasil pertanian produksi dalam negeri dan produksi luar negeri;
 - c. pelaksanaan pengawasan pangan hasil pertanian yang beredar beresiko tinggi dan/atau dikemas dan berlabel;
 - d. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan registrasi kepada Gubernur.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Papua Barat, terdiri dari :
- a. Ketua.
 - b. Komisi Teknis.
 - c. Manajer Administrasi.
 - d. Manajer Mutu.
 - e. Manajer Teknis.
 - f. Inspektorat/Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
 - g. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

BAB IV

TUGAS POKOK

KETUA

Pasal 6

Ketua OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana dan program kerja;
- b. menyusun rencana strategis OKKP-D;
- c. menyelenggarakan koordinasi di Provinsi Papua Barat bersama Dinas yang menangani fungsi pertanian Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait;
- d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
- e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- f. mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- g. membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas;
- h. memeriksa, memperbaiki dan menandatangani, menetapkan surat-surat laporan, izin, rekomendasi, dokumen keuangan dan naskah dinas lainnya yang diproses oleh OKKP-D sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
- i. mengikuti rapat, pertemuan, seminar, dengar pendapat bersama-sama Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat untuk memberikan tanggapan dan masukan mengenai pengembangan OKKP-D di Provinsi Papua Barat;
- j. mengajukan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut kebijakan teknis OKKP-D sesuai dengan permasalahan untuk mendapatkan keputusan;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Gubernur sebagai bahan pertanggungjawaban;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KOMISI TEKNIS

Pasal 7

- (1) Komisi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Ketua OKKP-D terhadap hasil audit dalam rangka pemberian sertifikat.
- (2) Unsur Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur :
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga Penelitian;
 - c. Praktisi.

MANAJER ADMINISTRASI

Pasal 8

Manajer Administrasi dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) c, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja
- b. mengkoordinasikan perencanaan dan pengaturan seluruh kegiatan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan;
- c. melaksanakan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan;
- d. memberikan pelayanan kepada pemasok yang memohon sertifikat;
- e. memberikan/menolak sertifikat kepada pemohon atas rekomendasi Ketua OKKP-D;
- f. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu dan kegiatan administrasi;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

MANAJER MUTU

Pasal 9

Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

-
- a. mensosialisasikan manajemen mutu kepada seluruh personil OKKP-D;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem mutu;
 - c. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
 - d. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan penyusunan program pelatihan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kaji ulang manajemen;
 - f. melaksanakan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan audit intern;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

MANAJER TEKNIS

Pasal 10

Manajer Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan teknis yang meliputi penyusunan program kegiatan, operasional kegiatan teknis dan evaluasi kegiatan teknis;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh;
- c. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait kegiatan teknis;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

INSPEKTOR/JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU DAN HASIL PERTANIAN

Pasal 11

Inspektur/Jabatan Fungsional Pengawas Mutu dan Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

-
- a. memberikan bahan/data masukan guna mendukung tugas manajer administrasi dan manajer mutu;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Manajer Administrasi, Manajer Mutu dan Manajer Teknis.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua OKKP-D, Manajer Administrasi, Manajer Mutu, Manajer Teknis, Inspektur/Jabatan Fungsional Pengawas Mutu dan Hasil Pertanian serta Anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi baik secara internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai tugas fungsi masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Desember 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 201

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO


Pembina TK. I

NIP. 19570830 198203 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Para Bupati/Walikota se Provinsi Papua Barat;
6. Para Ketua DPR-PB Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
7. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

BAGAN ORGANISASI OTORITAS KEAMANAN
DAERAH (OKKP-D) PROVINSI PAPUA BARAT



GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I
NIP. 19570830 198203 1 005